



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

1. **NURHADI**, Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;
2. **BUDI HARYANTO**, Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;
3. **INDRA NOVIAN**, Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;
4. **MUHAMMAD ARY SYAMSURI**, Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;
5. **HADI**, Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Ciamis ;
6. **ABDUL ROJAK**, Kepala Unit Panawangan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4981-VI/KC/MKR/12/2021 tanggal 08 Desember 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.166 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

1. **Atang** , tempat/tanggal lahir Ciamis, 11/08/1980, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Salam RT 03 RW 01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, pekerjaan wiraswasta ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Cms



2. **Entin Sudarwati**, tempat/tanggal lahir Ciamis, 17/12/1979, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Salam RT 03 RW 01 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 10 Desember 2021 di bawah register perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2021/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I (selanjutnya disebut Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji.

Ingkar Janji

- a. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Tergugat setor tiap tiap bulan sebesar Rp. 1.657.500,- dengan jangka waktu 48 Bulan.
Dari mulai tgl. 27 April 2017 sampai dengan tgl. 27 Maret 2021.
- b. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 1 tgl. 10 Maret 2020
- c. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 2 tgl. 08 Juli 2020
- d. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 3 tgl. 25 Juli 2020
- e. Dalam perjanjian tertulis, yaitu :
- Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.126/4055/3/2017 tanggal 27 Maret 2017
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 27 Maret 2017
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Maret 2017
- f. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.45.000.000,-,- (Empat puluh lima juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.657.500,- (Satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 117 atas nama Atang luas tanah 182 M2 di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

g. Pelanggaran Tergugat

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.126/4055/3/2017 tanggal 27 Maret 2017.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp. 44.281.981,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat.

h. Kerugian BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 1.657.500,- (Satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Tergugat mulai tidak membayar bulan Juli 2020 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat Rp. 44.281.981,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 36.462.500,- (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

i. Bukti bukti surat terlampir.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.126/4055/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 44.281.981, (Empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
5. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 117 atas nama Atang luas tanah 182 M2 di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa SHM Nomor 117 atas nama Atang luas tanah 182 M2 di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 10 Desember 2021 dan 17 Desember 2021 dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 13 ayat (3) maka perkara ini akan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat, maka Para Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan perdamaian antara Para Pihak tidak dapat dilakukan, kemudian Penggugat membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 11/PDT.G.S/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat memohon Putusan kepada Hakim

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara kredit sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 117 atas nama Atang luas tanah 182 M² di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis, pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.657.500,- (Satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan mana Para Tergugat telah menunggak sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, sehingga total kewajiban Para Tergugat sebesar Rp. 44.281.981,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), oleh karena cidera janjinya Para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, sebesar Rp. 44.281.981,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan adanya permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 117 luas tanah 182 M² di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 maka petitum yang lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat,



Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman KUPEDES dan kredit melalui BRI unit Panawangan Ciamis dalam hal ini Penggugat, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-6, P-7, dan P-8 terbukti permintaan pinjaman dan kredit melalui Penggugat oleh Para Tergugat, dikabulkan dengan agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 117, luas tanah 182 M² di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I, pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.657.500,- (Satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan., oleh karena itu Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.126/4055/3/2017 tertanggal 27 Maret 2017 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, dan P-5, Para Tergugat telah menunggak sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, sebesar Rp. 44.281.981,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp. 36.562.500,- (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 7.819.481,- (tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan berkewajiban untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 44.281.981, (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan / agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 117 atas nama Atang luas tanah 182 M² di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis sebagaimana bukti P-6 sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 27 Maret 2017 atas nama Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II kepada Penggugat (bukti P-7), mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Para Tergugat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Menjual tertanggal 27 Maret 2017 (bukti P-8) yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat namun meskipun demikian untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan / dikurangkan pembayaran /pelunasan pinjaman terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 117, luas tanah 182 M² di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR Jo SEMA No. 2 Tahun 1962, sita jaminan (conservatoir beslag) adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak atau barang yang tidak bergerak milik Tergugat, maka dengan demikian Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah objek yang disita tersebut merupakan barang yang tidak bergerak milik dari Para Tergugat atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-7, dan P-8, terbukti terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 117, luas tanah 182 M² di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I yang dijadikan agunan sebagai pelunasan pinjaman kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai dalam perkara a quo tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 117, luas tanah 182 M² di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis atas nama Pemegang Hak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 6 tidak beralasan hukum, karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang irelevan yang diajukan Penggugat, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.126/4055/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 44.281.981,(Empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 117 atas nama Atang luas tanah 182 M² di blok Manglid, Desa Panawangan, Kec.

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panawangan, Kab. Ciamis melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

7. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dibayarkan/melunasi pinjaman kepada Para Tergugat ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 29 Desember 2021 , oleh Andhika Perdana,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rudi Harsono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rudi Harsono, S.H.

Andhika Perdana,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp..570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);